

**PENGARUH PENERAPAN KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK ATAS  
KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



**Skripsi Oleh :**  
**CAHYANI PUTRI AYU**  
**01031282126044**  
**Akuntansi**

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF**  
**PENGARUH PENERAPAN KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK ATAS**  
**KENDARAAN BERMOtor TERHADAP KEPATUHAN WAJIB**  
**PAJAK PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Disusun oleh:

Nama : Cahyani Putri Ayu  
NIM : 01031282126044  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal: 27 Februari 2025



Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak  
NIP. 196608201994022001

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**PENGARUH PENERAPAN KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK ATAS**  
**KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP KEPATUHAN WAJIB**  
**PAJAK PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**Disusun Oleh :**

**Nama** : Cahyani Putri Ayu  
**NIM** : 01031282126044  
**Jurusan** : Akuntansi  
**Mata Kuliah Skripsi:** : Perpajakan

Telah diuji dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 11 Maret 2025 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif  
Padalarang, 12 Maret 2025

*Ketua,*

*Anggota,*


  
Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak  
NIP. 196608201994022001

  
Hj. Rina Tjandradikrama DP, S.E., M.M., Ak  
NIP. 196503111992032002

**ASLI**  
JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi:

13/2025

  
Hesni Yusrianti, S.E., M.ACC., Ak., CA  
NIP. 197212152003122001

## **SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Cahyani Putri Ayu  
NIM : 01031282126044  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

### **PENGARUH PENERAPAN KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK ATAS KENDARAAN BERMOtor TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Pembimbing : Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak  
Tanggal Ujian : 11 Maret 2025

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Palembang, 17 Maret 2025  
Pembuat Pernyataan,



Cahyani Putri Ayu  
NIM. 01031282126044

## **MOTTO DAN PERSEMPAHAN**

### **MOTTO:**

**“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”**

**(QS. Al-Baqarah : 256)**

**“Orang tua di rumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu.”**

**(Ika df)**

**“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang bisa kau ceriakan.“**

**(Boy Chandra)**

**Skripsi ini dipersembahkan untuk:**

- **Allah SWT**
- **Kedua Orang Tuaku Tersayang**
- **Keluarga Besarku**
- **Teman-temanku**
- **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan hidayah Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Pengaruh Penerapan Kebijakan Pemutihan Pajak Atas Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan**". Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S-1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari pembaca sangat sangat penulis harapkan agar dapat membangun skripsi ini menjadi lebih baik sehingga dapat bermanfaat bagi berbagai pihak serta bagi penelitian selanjutnya.

Palembang, 17 Maret 2025

Penulis,

**Cahyani Putri Ayu**  
NIM. 01031282126044

## UCAPAN TERIMA KASIH

Selama melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. **Allah SWT**, atas segala rahmat, berkat, karunia, rida, kesehatan, rezeki dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak **Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si.** selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak **Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Ibu **Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.AAC., Ak.** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Ibu **Patmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS.** selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
6. Bapak **Achmad Soediro, S.E., M.Com., Ak.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam proses akademik.
7. Ibu **Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak.** selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh dedikasi telah membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah memberikan arahan, masukan, kritik, dukungan, doa, dan ilmu yang baru, serta telah bersedia meluangkan waktunya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga ibu senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dalam berkarir, serta kesuksesan dalam setiap langkah.
8. Ibu **Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E., M.M., Ak.** selaku Dosen Penguji Seminar Proposal dan Ujian Komprehensif, merupakan sebuah kehormatan tersendiri bagi penulis. Terima kasih telah memberikan arahan, masukan dan

- kritik untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga ibu senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dalam berkarir, serta keberhasilan di setiap langkah.
9. Seluruh **Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya** yang telah memberikan ilmu, pengetahuan serta wawasan bagi penulis selama mengikuti masa perkuliahan.
  10. Seluruh **Staff Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya** yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan.
  11. Seluruh **pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan** yang telah membantu dan memberikan data yang diperlukan penulis.
  12. Mama dan Papa, **Rosita, S.E** dan **Jumiran, S.E**, yang menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam hidup penulis. Terima kasih atas segala cinta, pengorbanan, kesabaran dan doa yang tiada henti. Semoga Allah senantiasa memberikan mama dan papa kesehatan, usia yang panjang dan kebahagiaan. Penulis berharap dapat terus membahagiakan serta mengangkat derajat kalian, dan semoga setiap langkah yang penulis tempuh dapat menjadi kebanggaan bagi Mama dan Papa.
  13. Kakak dan Adik, **Muhammad Robby Bahari, S.Kom**, **Muhammad Irandi Robianto**, dan **Faiha Septalita Iranti**. Terima kasih atas dukungan, semangat dan kasih sayang yang selalu kalian berikan. Kehadiran kalian menjadi penyemangat dalam setiap perjalanan penulis.
  14. Kepada teman baik penulis yang telah berjuang bersama dari awal perkuliahan, **Syabina Nur Alqamar Ramadhani**. Terima kasih telah melewati banyak lika-liku bersama penulis, mulai dari perkuliahan, magang, les, hingga bimbingan skripsi bersama. Kehadiranmu disetiap tahap perjalanan ini memberikan dukungan dan semangat yang sangat berarti.
  15. Kepada teman kuliah penulis, **Kharisma Anggun Sari, Aprilia Tri Nadira, Faisa Maharani, Verdiansyah dan Keysha Amelia**. Terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan kerbersamaan yang telah kalian berikan selama

perkuliahannya. Berkat kalian, perjalanan kuliah ini menjadi lebih ringan dan penuh warna.

16. Sahabat sejak SMA, **Muhammad Zaki, Raisya Elvina Utami, Muhammad Malikra Akbar, Nur Az zhaahir Ilham Akbar, Diva Salsabilla** dan **Muhammad Farhan**. Terima kasih telah membersamai penulis sejak masa putih abu-abu hingga saat ini, selalu hadir dalam setiap suka dan duka, menguatkan di saat sulit dan merayakan kebahagiaan bersama. Semoga kita terus melangkah maju dan menjadi orang-orang sukses yang kita impikan itu.
17. Teman-teman “NAWASENA” jurusan Akuntansi Angkatan 2021. Terima kasih atas setiap cerita, pengalaman, kenangan dan kerja samanya selama ini.
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
19. *Last but not least*, **Cahyani Putri Ayu**. Ya, diri saya sendiri, apresiasi sebesar-besarnya karena telah berhasil bertahan dan menyelesaikan tanggung jawab yang telah di ambil. Terima kasih karena tidak memutuskan untuk menyerah dan tetap bertahan sejauh ini. Berjanjilah untuk dapat mengangkat derajat papa, mama serta keluarga besar. Semoga dapat menjadi *independent woman* yang selama ini diimpikan dan terus mencapai setiap tujuan yang diinginkan!

Palembang, 17 Maret 2025

Penulis,

Cahyani Putri Ayu  
NIM. 01031282126044

## SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Saya dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dalam bahasa inggris dari mahasiswa :

Nama : Cahyani Putri Ayu

NIM : 01031282126044

Jurusan : Akuntansi

Mata Kuliah : Perpajakan

Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Kebijakan Pemutihan Pajak Atas Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Telah saya periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setujui untuk disampaikan pada lembar abstrak.


Indralaya, 12 Maret 2025

Dosen Pembimbing,



Hj. Ermadiani., S.E., M.M., Ak  
NIP. 196608201994022001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi



Hasni Yusrianti, S.E., M.ACC., Ak., CA  
NIP. 197212152003122001

## ABSTRAK

### PENGARUH PENERAPAN KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK ATAS KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Oleh:  
**Cahyani Putri Ayu**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pembebasan denda, pembebasan bea balik nama dan pembebasan pajak progresif terhadap kepatuhan wajib pajak. Objek penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan UPTB Kota Palembang. Dengan menggunakan metode *purposive sampling*, jumlah sampel penelitian ini sebanyak 100 responden wajib pajak. Variabel independen adalah pembebasan denda, pembebasan bea balik nama dan pembebasan pajak progresif. Sedangkan, variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis data berupa data primer. Pengujian penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan alat analisis SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembebasan denda, pembebasan bea balik nama dan pembebasan pajak progresif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata kunci:** Pemutihan Pajak, Pembebasan Denda, Pembebasan Bea Balik Nama, Pembebasan Pajak Progresif, Kepatuhan Wajib Pajak.


Pembimbing



**Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak**

NIP. 196608201994022001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi



**Hasni Yusrianti, S.E., M.AAC, Ak, CA**

NIP. 197212152003122001

## ***ABSTRACT***

### ***THE INFLUENCE OF IMPLEMENTING TAX BLEACHING POLICY ON MOTOR VEHICLES ON TAXPAYER COMPLIANCE AT THE REGIONAL REVENUE AGENCY OF SOUTH SUMATRA PROVINCE***

***By:***  
***Cahyani Putri Ayu***

*This study aims to examine the impact of Fine Exemption, Name Change Fee Exemption, Progressive Tax Exemption on taxpayer compliance. The research focuses on motor vehicle taxpayers at the Regional Revenue Agency of South Sumatra Province, UPTB Kota Palembang. Utilizing a purposive sampling method, the sample consists of 100 taxpayer respondents. The independent variables Fine Exemption, Name Change Fee Exemption, Progressive Tax Exemption, while the dependent variable is taxpayer compliance. This research employs a quantitative approach using primary data. The analysis was conducted using multiple linear regression techniques with SPSS 26 as the analytical tool. The results indicate that Fine Exemption, Name Change Fee Exemption, Progressive Tax Exemption have an effect on taxpayer compliance.*

***Keywords:*** ***Tax Bleaching, Fine Exemption, Name Change Fee Exemption, Progressive Tax Exemption***

Pembimbing

**Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak**

NIP. 196608201994022001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi

**Hasni Yusrianti, S.E, M.AAC, Ak, CA**

NIP. 197212152003122001

## **RIWAYAT HIDUP**

### **DATA PRIBADI**

Nama Mahasiswa	: Cahyani Putri Ayu
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 09 Maret 2003
Agama	: Islam
Status	: Belum Menikah
Alamat	: Jl. Lunjuk Jaya, Gang Raflesia, RT.49, RW. 14, No. 36, Kec. Ilir Barat I, Palembang.
Email	: cahyaniputriayuu09@gmail.com



### **PENDIDIKAN FORMAL**

Sekolah Dasar	: SD Negeri 04 Palembang
Sekolah Menengah Pertama	: SMP Negeri 18 Palembang
Sekolah Menengah Atas	: SMA Negeri 3 Palembang
Perguruan Tinggi	: Universitas Sriwijaya

### **PENGALAMAN MAGANG**

PT. PLN Icon Plus (2024)

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK.....	ix
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
RIWAYAT HIDUP .....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1. Manfaat Teoritis .....	10
1.4.2. Manfaat Praktis .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	11
2.1. Landasan Teori .....	11
2.1.1. Theory of Planned Behavior (TPB).....	11
2.1.2. Pengertian Pajak .....	12
2.1.3. Jenis Pajak.....	14
2.1.4. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	15
2.1.5. Pajak Daerah .....	15
2.1.6. Jenis Pajak Daerah .....	17
2.1.7. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor.....	18

2.1.8. Objek dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor .....	19
2.1.9. Pemutihan Pajak .....	20
2.1.10. Denda Pajak Kendaraan Bermotor .....	21
2.1.11. Pembebasan Denda .....	21
2.1.12. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor .....	22
2.1.13. Pembebasan Bea Balik Nama .....	23
2.1.14. Pajak Progresif Kendaraan Bermotor .....	24
2.1.15. Pembebasan Pajak Progresif.....	25
2.1.16. Kepatuhan Wajib Pajak.....	26
2.2. Penelitian Terdahulu .....	27
2.3. Alur Pikir .....	36
2.4. Hipotesis .....	37
2.4.1. Pengaruh Pembebasan Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	37
2.4.2. Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	38
2.4.3. Pengaruh Pembebasan Pajak Progresif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
3.1. Ruang Lingkup Penelitian .....	41
3.2. Rancangan Penelitian .....	41
3.3. Jenis dan Sumber Data .....	41
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.5. Populasi dan Sampel Penelitian .....	42
3.6. Teknik Analisis Data.....	44
3.6.1. Uji Validitas .....	44
3.6.2. Uji Reliabilitas .....	44
3.6.3. Uji Asumsi Klasik.....	45
3.6.4. Uji Analisis Regresi Linier Berganda .....	46
3.6.5. Uji Hipotesis .....	47
3.7. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	52

4.1. Hasil Penelitian.....	52
4.1.1. Gambaran Umum Responden.....	52
4.1.2. Uji Validitas .....	53
4.1.3. Uji Reliabilitas .....	55
4.1.4. Uji Asumsi Klasik.....	56
4.1.5. Uji Analisis Regresi Linier Berganda .....	60
4.1.6. Uji Hipotesis .....	62
4.2. Pembahasan .....	65
4.2.1. Pengaruh Pembebasan Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	65
4.2.2. Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	66
4.2.3. Pengaruh Pembebasan Pajak Progresif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	67
BAB V PENUTUP.....	69
5.1. Kesimpulan.....	69
5.2. Keterbatasan .....	70
5.3. Saran .....	70
5.4. Implikasi .....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	73
LAMPIRAN .....	81

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Kendaraan Bermotor di Sumatera Selatan.....	3
Tabel 1.2. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan .....	4
Tabel 1.3. Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Sumatera Selatan .....	5
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	48
Tabel 4.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	52
Tabel 4.2. Uji Validitas Pembebasan Denda (X1).....	53
Tabel 4.3. Uji Validitas Pembebasan Bea Balik Nama (X2).....	54
Tabel 4.4. Uji Validitas Pembebasan Pajak Progresif (X3).....	54
Tabel 4.5. Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	55
Tabel 4.6. Uji Reliabilitas.....	56
Tabel 4.7. Uji Normalitas <i>One-Sample Kolmogorof-Smirnov Test</i> .....	57
Tabel 4.8. Uji Multikolinearitas .....	59
Tabel 4.9. Uji Analisis Regresi Linier Berganda.....	61
Tabel 4.10. Uji T .....	63
Tabel 4.11. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	64

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1. Alur Pikir .....	37
Gambar 4.1. Uji Normalitas <i>Normal P-P Plot of Regresion Standardized Residual</i> ..	58
Gambar 4.2. Uji Heteroskedastisitas .....	60

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .....	81
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian BAPENDA Provinsi Sumatera Selatan.....	82
Lampiran 3. Izin Penelitian Dari BAPENDA Provinsi Sumatera Selatan .....	83
Lampiran 4. Kuisioner Penelitian .....	84
Lampiran 5. Rekapitulasi Hasil Pengumpulan Data .....	87
Lampiran 6. Distribusi Nilai R Tabel (Uji Validitas) .....	98
Lampiran 7. Uji Validitas (X1) Pembebasan Denda .....	100
Lampiran 8. Uji Validitas (X2) Pembebasan Bea Balik Nama .....	101
Lampiran 9. Uji Validitas (X3) Pembebasan Pajak Progresif.....	101
Lampiran 10. Uji Validitas (Y) Kepatuhan Wajib Pajak.....	102
Lampiran 11. Uji Reliabilitas (X1) Pembebasan Denda .....	103
Lampiran 12. Uji Reliabilitas (X2) Pembebasan Bea Balik Nama .....	103
Lampiran 13. Uji Reliabilitas (X3) Pembebasan Pajak Progresif.....	103
Lampiran 14. Uji Reliabilitas (Y) Kepatuhan Wajib Pajak.....	104
Lampiran 15. Uji Normalitas .....	104
Lampiran 16. Uji Multikolinearitas .....	105
Lampiran 17. Uji Heteroskedastisitas .....	106
Lampiran 18. Uji Analisis Regresi Linier Berganda.....	106
Lampiran 19. Uji T .....	107
Lampiran 20. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	107
Lampiran 21. Titik Persentase Distribusi T (Uji T) .....	108

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan di Indonesia terjadi di berbagai macam sektor, seperti sosial, politik, hukum, pendidikan dan ekonomi. Hal tersebut dilakukan oleh Indonesia untuk mengejar ketertinggalan dan menjadi negara maju serta untuk mensejahterakan masyarakat. Kebijakan pembangunan di negara-negara berkembang umumnya berfokus pada pengalokasian sumber daya publik, penyediaan layanan publik, pengaturan kegiatan masyarakat serta jaminan ketentraman dan keamanan (Agus Muljanto, 2021). Dalam upaya mewujudkan pembangunan tersebut, pemerintah Indonesia mengandalkan pembiayaan yang bersumber dari tiga sektor, yaitu sektor pajak, sektor migas, dan sektor bukan pajak (Waroi et al., 2020).

Program pembangunan dan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mayoritas pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak. Dalam pengelolaannya, penerimaan pajak pada pemerintah daerah dikelola oleh dua tingkatan, yakni dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Mayoritas wilayah di Indonesia, sumber pendapatannya bergantung pada pajak daerah sehingga pemerintah daerah bertanggung jawab untuk terus meningkatkan sumber pemasukan dari daerahnya (Hanum & Sari, 2023).

Pajak Daerah adalah sebuah pungutan daerah yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah setempat dalam hal ini pemerintah daerah berdasarkan hukum yang berlaku, tanpa adanya imbalan secara langsung kepada wajib pajak (Lubis

et al., 2024). Pajak daerah merupakan salah satu komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan pendapatan yang didapatkan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Fitriani et al., 2023). Pendapatan Asli Daerah berkontribusi besar dalam berbagai pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan di masyarakat sesuai dengan tujuan negara. Sebagai salah satu komponen utama bagi Pendapatan Asli Daerah, menjadikan Pajak daerah memiliki peran yang penting. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus berupaya mengoptimalkan potensi penerimaan daerahnya melalui peningkatan pemungutan pajak daerah (Nazmi et al., 2024).

Jenis pajak daerah beragam tetapi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah salah satu jenis pajak daerah yang mempunyai potensi memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan pajak yang harus dibayar oleh setiap pemilik kendaraan bermotor yang menggunakan kendaraannya dijalan umum (I. M. K. Putri et al., 2023). Alasan yang menjadikan pajak kendaraan bermotor berkontribusi bagi pendapatan asli daerah adalah jumlah kendaraan bermotor yang tidak sedikit. Menurut data dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, jumlah kendaraan bermotor untuk periode tahun 2020-2024 di Sumatera Selatan, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1.1. Jumlah Kendaraan Bermotor di Sumatera Selatan**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kendaraan</b>
2020	1.208.990
2021	1.231.284
2022	1.275.377
2023	1.302.778
2024 (Januari-Oktober)	1.090.381

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2024.

Dari data yang disajikan pada tabel 1.1. menunjukkan jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2020 sampai 2023 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali tahun 2024 yang terhitung baru sampai bulan Oktober. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan kebutuhan dan minat masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Adanya kenaikan jumlah kendaraan bermotor di setiap tahunnya, menjadikan pajak kendaraan bermotor tersebut menjadi pungutan wajib yang mempunyai potensi bagi pendapatan asli daerah. Berikut merupakan tabel penerimaan pajak kendaraan bermotor dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan.

**Tabel 1.2. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan**

Tahun	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)	Total PAD (Rp)	Persentase Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD (%)
2020	1.069.302.341.956,00	3.375.100.984.842,03	32%
2021	1.050.846.360.960,00	3.865.463.033.085,17	27%
2022	1.194.685.750.280,00	4.930.954.855.677,74	24%
2023	1.226.523.884.789,00	5.199.841.748.586,80	24%
2024 (Januari- Oktober)	991.751.408.550,00	4.167.007.196.552,23	24%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2024.

Dari data yang disajikan pada tabel 1.2. dapat dilihat penerimaan pajak kendaraan bermotor di Sumatera Selatan mengalami peningkatan pada tahun 2022 dengan jumlah 1.194.685.750.280,00 dan tahun 2023 dengan jumlah 1.226.523.884.789,00. Dari data yang disajikan pada tabel tersebut juga menggambarkan penerimaan pajak kendaraan bermotor selalu memberikan kontribusi ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan di setiap tahunnya, seperti pada tahun 2022 hingga 2024 dengan persentase penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah mencapai 24%.

Meskipun penerimaan pajak kendaraan bermotor sempat mengalami peningkatan dan selalu memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Sumatera Selatan masih belum dikatakan optimal. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya jumlah tuggakan pajak kendaraan bermotor yang belum dibayarkan oleh wajib pajak.

Tunggakan pajak merupakan pajak yang harus dibayar termasuk bunga, denda atau kenaikan yang tercantum pada surat ketetapan pajak yang didasarkan dari hukum yang berlaku. Berikut ini ialah informasi tunggakan pajak kendaraan bermotor di Sumatera Selatan periode 2020-2024.

**Tabel 1.3. Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Sumatera Selatan**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (Unit)</b>
2020	672.671
2021	326.730
2022	14.642
2023	43.934
2024 (Januari-Oktober)	161.391

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2024.

Menurut Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, adanya tunggakan pajak kendaraan bermotor tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti kesadaran wajib pajak, pendapatan yang tidak tetap, jarak tempat tinggal yang jauh dari kantor Samsat, dan dapat juga karena pelayanan jasa pada saat proses membayar pajak. Rendahnya kesadaran wajib pajak menjadi salah satu penyebab tunggakan yang paling umum terjadi. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya menyebabkan adanya ketidakpatuhan pembayaran pajak. Kepatuhan wajib pajak mencerminkan sejauh mana wajib pajak secara tepat dan benar dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Ristanti et al., 2022). Tingginya kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk menekan jumlah tunggakan pajak yang menjadi kendala bagi pemerintah daerah dalam mencapai target penerimaan. Guna meningkatkan kepatuhan dan menekan tunggakan pajak,

pemerintah menetapkan suatu kebijakan yang memberikan keringanan bagi wajib pajak melalui kebijakan pemutihan pajak.

Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor adalah langkah yang dilaksanakan pemerintah untuk menertibkan wajib pajak yang telah lama menunggak pembayaran pajak kendaraan. Melalui kebijakan ini, pemerintah memberikan berbagai keringanan yang dapat mengurangi beban wajib pajak, seperti pengurangan atau penghapusan denda bagi wajib pajak yang melunasi pajak pada saat kebijakan pemutihan ini berlangsung. Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor ini memiliki ketentuan yang berbeda dengan disesuaikan di tiap daerah, sehingga program ini sejalan dengan kondisi dan kebutuhan spesifik dari masing-masing wilayah. Keberadaan kebijakan pemutihan ini merupakan upaya dalam rangka peningkatan kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan kendaraan bermotor (Wiranjani & Sujana, 2023).

Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor ini dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Badan Pendapatan Daerah merupakan sebuah instansi di bawah Pemerintah Daerah (Pemda) yang bertugas mengelola penerimaan pajak daerah. Bapenda bertanggung jawab atas koordinasi dan pemungutan pajak, dana perimbangan, bagi hasil pajak, retribusi, serta berbagai sumber pendapatan lainnya (Arfah et al., 2023). Seperti halnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Selatan yang secara konsisten menjalankan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor melalui peraturan Gubernur Sumatera Selatan disetiap tahunnya.

Kebijakan Pemutihan Pajak yang diberikan selama 5 tahun berturut-turut yaitu, Pembebasan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini diberikan sejak tahun 2020 melalui Pasal 2 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 44/2020, tahun 2021 melalui Pasal 3 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21/2021, tahun 2022 melalui Pasal 2 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 18/2022, tahun 2023 melalui Pasal 3 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 6/2023, dan pada tahun 2024 melalui Pasal 2 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 14/2024. Pembebasan denda pajak kendaraan bermotor merupakan penghapusan bunga serta kenaikan pajak yang timbul sebagai akibat dari adanya pajak terutang yang tidak dibayar atau dibayar kurang dalam masa atau tahun pajak tertentu (Pratama & Harapan Tua RFS, 2022). Berdasarkan Penelitian Wiranjani & Sujana (2023) dengan hasil kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan pada penelitian Dzulfitriah & Saepulloh (2022) mendapatkan hasil bahwa kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kebijakan Pemutihan Pajak lainnya yang pernah diberikan oleh Pemerintah Sumatera Selatan yaitu Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Kebijakan ini diberikan pada tahun 2020 melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 44/2020 Pasal 6, dan tahun 2022 melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 18/2022 Pasal 2. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan merupakan langkah yang dilakukan untuk memindahkan hak kepemilikan kendaraan bermotor karena adanya

jual beli kendaraan tetapi dengan keberadaan pembebasan, dimana bea balik nama dibebaskan dari pungutan dalam proses balik namanya (Sari et al., 2022). Berdasarkan penelitian Widya Sasana et al. (2021) dengan hasil kebijakan pemutihan bea balik nama berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian oleh Kusasih & Kustiningsih (2023) menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh pada kebijakan pemutihan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah Sumatera Selatan menginisiasi kebijakan baru dalam pemutihan pajak tahun 2024 melalui Pasal 5 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 14/2024, yaitu Pembebasan Pajak Progresif. Pajak Progresif merupakan jenis pajak yang memiliki mekanisme pertambahan persentase seiring dengan kenaikan nilai objek pajak dengan kriteria wajib pajak yang mempunyai kendaraan pribadi dengan jumlah dua atau lebih dengan alamat dan nama yang sama (Atapary et al., 2023). Dengan adanya kebijakan pemutihan pajak progresif membuat wajib pajak tidak perlu membayar pajak tambahan apabila termasuk kriteria wajib pajak yang mempunyai beberapa kendaraan bermotor yang terdaftar atas nama dan alamat yang sama. Berdasarkan Penelitian Latrini & Gayatri (2018) menyimpulkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dipengaruhi dengan adanya pajak progresif, sedangkan Penelitian oleh Amalia & Aris (2024) berkesimpulan bahwa tidak adanya pengaruh pada pajak progresif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari penjelasan latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian terkait kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dengan judul “ **Pengaruh Penerapan Kebijakan Pemutihan Pajak atas Kendaraan Bermotor terhadap**

**Kepatuhan Wajib Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ”**

**1.2. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

- a. Apakah pembebasan denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- b. Apakah pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- c. Apakah pembebasan pajak progresif kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

**1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. Untuk menganalisis pengaruh pembebasan denda pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Untuk menganalisis pengaruh pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Untuk menganalisis pengaruh pembebasan pajak progresif kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak.

**1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini, yakni:

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan dalam bidang perpajakan, khususnya terkait kebijakan pemutihan pajak atas kendaraan bermotor. Penelitian ini memberikan informasi mengenai kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban pajaknya melalui keringanan yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan pemutihan pajak.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Pada manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak yang berkepentingan, seperti :

a. Pemerintah Daerah

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pemerintah daerah dalam merancang dan mengevaluasi kebijakan pemutihan pajak yang lebih efektif guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

b. Wajib Pajak

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan kepada wajib pajak mengenai kebijakan pemutihan pajak yang dapat menjadi peluang untuk melunasi kewajiban pajak dengan memanfaatkan keringanan yang diberikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Muljanto, M. (2021). Analisis Sektor Unggulan dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 5(2), 169–180. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JMKP/article/view/1386/759>
- Ahmad, B., Romadhoni, B., & Adil, M. (2021). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 15–23. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i1.3401>
- Ainun, W. O. N., Tasmita, Y. N., & Irsan. (2022). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. *Kampua : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 72–78.
- Amalia, F. R., & Aris, M. A. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemutihan Pajak, Tarif Pajak Progresif, dan Kualitas Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 843–856. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1246>
- Amazia, N. P. (2022). Penghapusan Denda Pajak Terhadap Kepatuhan Driver Online Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Masa Pandemi. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 198–207.
- Ammy, B. (2022). Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan, Pembebasan BBN, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Owner*, 7(1), 173–183. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1257>
- Anjaya, Y. P., Listyawati, I., Kartika, E., & Kasno. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor , Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( BBN-KB ), Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Semarang III. *Jurnal Ekonomika, Bisnis Dan Teknologi (EBISTEK)*, 6(1), 1–13.
- Ardiyanti, D. A., Abbas, D. S., Yahawi, S. H., & Hendriyanto, S. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat. *Optimal Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(4), 76–100. <https://doi.org/10.55606/optimal.v2i4.711>
- Arfah, N. R., Hariati, & Fitri. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). *Jurnal Manuver: Akuntansi Dan Manajemen*, 1(3), 251–262.

- Arfiyanti, D. H., & Akbar, F. S. (2024). Pengaruh Program Pemutihan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 1574–1590. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.4209>
- Arsyad, M. A. (2022). *Pengaruh Penerapan e-Samsat, Pajak Progresif dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palangka Raya* [Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya]. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/4999/1/SKRIPSI MUHAMAD ARFAN ARSYAD %26 1704120614.pdf>
- Atapary, F., Alfons, S. S., & Tita, H. M. Y. (2023). Implementasi Pengenaan Tarif Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *SANIRI*, 3(2), 108–131.
- Bhegawati, D. A. S., Verawati, Y., & Widayantari, G. A. R. (2023). Pengaruh Tarif Pajak Progresif, Kualitas Pelayanan, Sanksi, Kesadaran, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Applied Accounting*, 2(1), 17–23. <https://doi.org/10.52158/jaa.v2i1.522>
- Chaerani, F., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Samsat Jakarta Timur). *Jurnal Economina*, 3(2), 237–253. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1196>
- Darmakanti, N. M., & Febriyanti, N. K. E. S. (2021). Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(2), 88–94. <https://doi.org/10.23887/jpss.v2i2.472>
- Dewi, T. A. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Denda pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. SAMSAT Medan Selatan. *Jurnal Ilmiah Universitas Sumatera Utara*, 8–13. <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/15744/SKRIPSI DEWI.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Dongoran, P., Safitriawati, T., & Widayati, N. (2022). Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling,Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Operasi Kepolisian Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kantor Bersama SAMSAT Kota Tangerang). *Jurnal Empire*, 2(2), 135–147.
- Dzulfitriah, F., & Saepulloh, C. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Samsat Kabupaten Garut. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 6681(4), 32–39.

<https://doi.org/10.55916/frima.v0i4.354>

- Febriana, C. E., Sugiharto, & Kiowati, D. (2024). PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PKB, PEMBEBASAN BBNKB, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Madiun). *Equivalent: Journal Of Economic, Accounting and Management*, 3(1), 175–195.
- Ferry, W., & Sri, D. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang. *Jurnal Keungan Dan Bisnis*, 28–88. <https://doi.org/10.32524/jkb.v18i1.626>
- Fitri, A. M. N., & Muthya, R. (2024). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Wilayah (P3dw) Kabupaten Bandung I Rancaekek. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 2(1), 584–590.
- Fitriani, Baharuddin, D., Purnama, H. R., & Maknun, M. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Terhadap Pengeluaran Pemerintah. *Center of Economic Student Journal*, 6(1), 2621–8186. <https://doi.org/10.33096/csej.v6i1.573>
- Fitriya. (2024). *Denda Pajak Motor dan Cara Bayar Pajak Motor Online*. 19 Juli. <https://klikpajak.id/blog/denda-pajak-motor/#:~:text=Terlambat+1+hari+tidak+dikenakan,x+6%2F12+%2B+SWDKLLJ>
- Ghozali, Imam. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hadi, S. S. (2021). Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusi Terhadap Pajak Daerah Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Propinsi DKI Jakarta. *Jurnal Akrab Juara*, 6(3), 184–204.
- Hafsah, & Pratiwi, D. A. (2022). Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Medan. *Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu*, 3(1), 492–507.
- Hanum, Z., & Sari, S. N. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Sosialisasi

- Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Upt. Samsat Kabanjahe. *Prosiding Konferensi Ilmiah Akuntansi*, 10, 1–21.
- Harfiani, Mursalim, & Tjan, J. S. (2023). Journal of Accounting Finance (JAF). *Pengaruh Akses Pajak, Kewajiban Moral, Love of Money Dan Persepsi Adanya Reward Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Pangkep*, 4(1), 135–149.
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada kantor Samsat Kabupaten Gowa). *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27–37. chrome-extension://efaidnbmnnibpcajpcglclefindmkaj/https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/29858-Full\_Text.pdf
- Junaidi. (2010). *Download Tabel t untuk d.f = 1-200*. 21 April. <https://junaidichaniago.wordpress.com/2010/04/21/download-tabel-t-untuk-d-f-1-200/>
- Kusasih, J. S. M., & Kustiningsih, N. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Revenue*, 3(2), 516–527. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.841>
- Lasnawati, I., Arifin, W., & Hasanah, A. N. (2023). Analisis Pemungutan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. “LAWSUIT” *Jurnal Perpajakan*, 2(2), 137–147. <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v2i2.1402>
- Latrini, M. Y., & Gayatri, G. (2018). Pengaruh Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Atas Berlakunya Perda Nomor 8 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 1591. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i02.p29>
- Lubis, P. K. D., Siahaan, F. zuhri, Harahap, A. H., & Hutabarat, R. P. S. (2024). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Dunia Pendidikan*, 4, 745–753.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Penerbit: Andi Offset. Yogyakarta
- Milania, N. P. I., Artaningrum, R. G., & Pradnyani, N. L. P. S. P. (2023). Pengaruh Program Pemutihan PKB, Pembebasan BBNKB Dan Sosialisasi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Samsat Kabupaten Badung). *Jakadara: Jurnal Ekonomika, Bisnis, Dan Humaniora*, 2(1), 227–234. <https://doi.org/10.36002/jd.v2i1.2457>
- Muniroh. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Program Tax Amnesty Terhadap

- Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada KPP Pratama Biak-Papua). *Jurnal Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 7(1), 26–37.
- Nazmi, F., Zamzami, & Nazmi. (2024). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Studi Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Khazanah Intelektual*, 8(2), 151–170.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (2011). Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (2020). Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (2021). Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pemberian Keringanan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Progresif dan Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda dan Bunga Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (2022). Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya serta Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda dan Bunga Pajak Kendaraan Bermotor.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (2023). Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemberian Keringanan atas Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor serta Pengurangan atas Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Pembebasan Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (2024). Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor, Pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya, Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administratif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya serta Pembebasan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Tahun 2024.
- Pratama, T., & Harapan Tua RFS. (2022). Implementasi Kebijakan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(17), 525–533.
- Priyanto, D. (2023). *Resmi! Pajak Progresif Dihapus dan Bea Balik Nama Kendaraan*

- Dikurangi, Kakorlantas: Nol Biayanya.* 16 Maret.  
<https://www.kompas.tv/amp/nasional/388466/resmi-pajak-progresif-dihapus-dan-bea-balik-nama-kendaraan-dikurangi-kakorlantas-nol-biayanya>
- Putri, H. A., Widiarti, D., & Resmi, R. Y. (2023). Pengaruh pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Bisnis*, 11(2), 252–264. <https://doi.org/10.62739/jb.v11i2.54>
- Putri, I. M. K., Saputri, R. E. A., & Widyaningtyas, N. (2023). Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNITA*, 2(2), 1–8. [https://www.google.co.id/books/edition/Kepatuhan\\_Wajib\\_Pajak\\_Kendaraan\\_Bermotor/FOqxEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Kepatuhan_Wajib_Pajak_Kendaraan_Bermotor/FOqxEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0)
- Putri, N. K. M., & Wibawa, I. G. A. (2023). Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Denpasar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 42–49. <https://doi.org/10.22225/pi.8.1.2023.42-49>
- Raharjo, S. (2021). *Download Distribusi Nilai Tabel Statistik Lengkap*. 19 Februari. <https://www.spssindonesia.com/2014/02/download-distribusi-nilai-tabel.html>
- Rahayu, Y., & Yulianto, A. E. (2022). Pengaruh pemutihan pajak dan samsat online pada kepatuhan wajib pajak. *Implementasi Manajemen & Kewirausahaan*, 2(1), 50–69. <https://doi.org/10.38156/imka.v2i1.110>
- Republik Indonesia. (2004). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(2), 380–391. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.49>
- Saputra, D., Dewi, R. C., & Erant, G. P. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 56–67. <https://repository.unair.ac.id/88056/>

- Sari, N. G. A. D. P., Sudiartana, I. M., & Adnyana, I. N. K. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpjakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Denpasar. *Jurnal Kharisma*, Vol.4(1), 142–155. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/4550>
- Setiawan, D., & Isporima, M. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2019. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(3), 23–36.
- Simbolon, J. L., Daulay, K. S., & Nainggolan, S. C. (2022). Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara Tahun 2016-2021. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 3(2), 750–759.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Tatuhey, F. C. R., Loupatty, L. G., & Lewaru, T. S. (2024). Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Samsat Kota Ambon (Studi Empiris Pada Mahasiswa FEBIS Universitas Pa. *JEBI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(10), 1552–1579.
- Tysara, L. (2024). *Pajak Progresif Dihapus di Daerah Ini, Pemilik Kendaraan Bisa Bernapas Lega*. 09 Agustus. <https://www.liputan6.com/hot/read/5668489/pajak-progresif-dihapus-di-daerah-ini-pemilik-kendaraan-bisa-bernapas-lega?page=3>
- UPPD Kabupaten Semarang. (2024). *Bebas Pajak Progresif? Apa itu Pajak Progresif?* 3 September. [https://website.bapenda.jatengprov.go.id/p/2305/bebas\\_pajak\\_progresif?\\_apa\\_it\\_u\\_pajak\\_progresif](https://website.bapenda.jatengprov.go.id/p/2305/bebas_pajak_progresif?_apa_it_u_pajak_progresif)
- Waluyo. (2011). Perpjakan Indonesia. Buku 1. Edisi 10. Jakarta: Penerbit Selemba Empat.
- Waroi, M., Simanjuntak, A. M. A., & Andriati, H. N. (2020). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat (Studi Empiris Di Kantor SAMSAT Kota Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(2), 124–139. <https://doi.org/10.52062/jakd.v14i2.1459>
- Widya Sasana, L. P., Indrawan, I. G. A., & Hermawan, R. (2021). Pengaruh Program

Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 5(2), 127. <https://doi.org/10.25273/inventory.v5i2.10654>

Wiranjani, N. K. D., & Sujana, E. (2023). Pengaruh Program Pemutihan , Pembebasan Bea Balik Nama Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Karangasem. *Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(3), 80–92. <https://doi.org/10.23887/vjra.v12i3.68932>

Yahaya, A. M. S. A., & Agusta, R. (2020). Peranan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 4(1), 33–41. <https://doi.org/10.30871/jama.v4i1.1909>

Yulitiawati, & Meliya, P. O. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Uptb Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku. *Jurnal Ilmiah Ekonomika*, 14(2), 195–206.